



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan RT.A.Milono Km.1,5. No.47 Telp/Fax (0536) 4266564
Palangka Raya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 470.2.100/46/SK/dukcapil

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public;
 - c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai perturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622)
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan System dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daearah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :** Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 22 Juni 2018

KEPALA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Brigong Tom Moenandaz, MSP

Kepala Utama Madya

NIP. 19610526 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Dinas Kominfo

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Waktu Pembuatan Informasi (Informasi yang tersedia)	Bentuk Informasi yang Tersedia			Retensi Arsip
				cetak	rekam	Online	
1	Profil Badan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Tentang Kedudukan /Domisili/Alamat Lengkap 2. Struktur Organisasi 3. Ruang Lingkup Kegiatan 4. Maksud dan Tujuan 5. Tugas dan Fungsi 6. Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja 7. Profil Singkat Pejabat Struktural 8. Visi dan Misi 9. Jumlah PNS 	2017	✓		✓	4 Tahun
2	Program dan/atau Kegiatan	Ringkasan Tentang Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan	2017	✓		✓	4 Tahun
3	Kinerja Badan Publik	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik	2017	✓		✓	4 Tahun
4	Laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan Laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. Laporan arus kas 4. Daftar aset dan investasi 	2017	✓		✓	4 Tahun
5	Pengadaan barang dan jasa	Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	2018	✓			4 Tahun